

PENGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (*FINTECH*) SYARIAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI KELUARGA MUSLIM

Cahya Kamila Maharani, Abdul Qodir Zaelani, Dian Eka Putri, Sarah As Shofa
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Correspondence: cahyakamila489@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya *financial technology* (fintech) yang tidak hanya berfungsi dalam transaksi keuangan modern, tetapi juga mulai digunakan dalam pengelolaan harta keluarga, termasuk dalam pembagian warisan. Dalam konteks keluarga muslim, pembagian harta waris diatur secara jelas dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun, praktiknya sering menemui kendala, seperti keterbatasan pemahaman ahli waris terhadap hukum *faraidh*, konflik kepentingan antar keluarga, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech sebagai instrumen pendukung pembagian harta waris bagi keluarga muslim, khususnya dalam aspek efisiensi, akurasi, dan transparansi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan mengkaji literatur hukum kewarisan Islam, regulasi fintech di Indonesia, serta studi kasus penggunaan aplikasi digital dalam mengelola harta waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech dapat menjadi solusi inovatif dalam proses inventarisasi harta, perhitungan bagian sesuai hukum *faraidh*, hingga distribusi aset secara adil dan tercatat. Meskipun demikian, penerapan fintech dalam kewarisan masih menghadapi tantangan, terutama terkait keabsahan hukum, perlindungan data pribadi, serta kesiapan masyarakat muslim dalam menerima digitalisasi di bidang sensitif ini. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara otoritas keuangan, lembaga syariah, dan regulator hukum agar fintech dapat diintegrasikan secara sah dan efektif dalam pembagian harta waris keluarga muslim.

Kata Kunci: Finansial Teknologi, Hukum Kewarisan Islam, *Faraidh*, Pembagian Harta Waris, Keluarga Muslim

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has encouraged the emergence of financial technology (fintech), which not only functions in modern financial transactions but is also beginning to be applied in family asset management, including inheritance distribution. In the context of Muslim families, inheritance distribution is clearly regulated in Islamic law as well as in Indonesian positive law. However, its practice often encounters challenges such as limited understanding of heirs regarding *faraidh*, conflicting interests among family members, and a lack of transparency in asset management. This study aims to analyze the role of fintech as a supporting instrument in inheritance distribution for Muslim families, particularly in terms of efficiency, accuracy, and transparency. The research applies a normative-empirical approach by examining Islamic inheritance law, fintech regulations in Indonesia, and case studies on the use of digital applications in inheritance management. The findings indicate that fintech can provide an innovative solution in asset inventory,

calculation of shares based on *faraidh*, and equitable distribution of assets with reliable records. Nevertheless, the implementation of fintech in inheritance distribution still faces challenges, especially concerning legal validity, personal data protection, and the readiness of Muslim communities to embrace digitalization in such a sensitive matter. Therefore, synergy between financial authorities, Islamic institutions, and legal regulators is required to ensure that fintech can be integrated legally and effectively in the inheritance distribution of Muslim families.

Keywords: Financial Technology, Islamic Inheritance Law, *Faraidh*, Asset Distribution, Muslim Families

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Digitalisasi telah merambah ke sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga hukum, sehingga melahirkan model baru dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah *financial technology* (fintech), yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan. Kehadiran fintech tidak hanya menghadirkan efisiensi dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menawarkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat luas.¹

Dalam konteks masyarakat muslim, perkembangan fintech menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan integrasi antara teknologi keuangan dan prinsip-prinsip syariah. Aplikasi fintech syariah telah banyak digunakan untuk kebutuhan

pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.² Namun, salah satu bidang yang relatif jarang dikaji tetapi memiliki urgensi tinggi adalah pemanfaatan fintech dalam pembagian harta waris. Padahal, hukum kewarisan Islam atau *faraidh* merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum keluarga Islam, yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11–12 dan hadis Nabi Muhammad SAW.³ Aturan tersebut bersifat *qat'i* (pasti) sehingga tidak dapat diubah, namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi problematika di tengah masyarakat.

Fenomena sosial di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris kerap memunculkan konflik, baik karena faktor ketidaktahuan ahli waris terhadap aturan *faraidh*, keterlambatan dalam inventarisasi aset, maupun adanya perebutan harta di antara anggota keluarga.⁴ Dalam banyak kasus, warisan bahkan dibiarkan tanpa penyelesaian hingga menimbulkan sengketa berkepanjangan yang berujung pada proses litigasi di pengadilan agama.⁵ Kondisi ini mencerminkan adanya

¹ Ahmad Fadli, *Financial Technology Dan Implikasinya Terhadap Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12 No. 2, 2021, Hlm. 155.

² Ria Anggraeni, 'Peran Fintech Syariah Dalam Optimalisasi Zakat, Infak, Dan Sedekah,' Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 1, 2020, Hlm. 42.,

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 37.

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 88.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 213.

kesenjangan antara ketentuan normatif hukum kewarisan Islam dan realitas pelaksanaannya dalam masyarakat.

Disinilah peran fintech menjadi relevan. Ia menghadirkan system pengelolaan harta waris yang lebih transparan dan juga efisien seperti halnya terdapat jelas jumlah harta yang dimiliki dan untuk dibagikan kepada para ahli waris. Melalui aplikasi berbasis fintech, investarisasi asset dapat dilakukan secara sistematis, perhitungan bagian faraidh dapat dikerjakan dengan mudah, dan pendistribusian asset langsung tercatat dan disalurkan secara langsung kepada penerima melalui rekening digital.⁶

Namun, pemanfaatan fintech dalam pembagian warisan keluarga muslim tidak terlepas dari tantangan. Pertama, dari aspek hukum positif Indonesia, belum terdapat regulasi spesifik yang mengatur penggunaan fintech untuk kewarisan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya mengatur mengenai sahnya transaksi elektronik secara umum, sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) lebih menekankan pada pengawasan industri keuangan digital.⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi hukum distribusi warisan melalui mekanisme fintech.

Kedua, dari aspek perlindungan data pribadi, penggunaan aplikasi digital untuk kewarisan berpotensi membuka

kerentanan terhadap penyalahgunaan informasi sensitif, termasuk jumlah aset, kepemilikan harta, hingga identitas ahli waris.⁸ Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian material bagi keluarga. Ketiga, dari aspek sosio-kultural, masih terdapat resistensi di sebagian masyarakat muslim terhadap digitalisasi, terutama dalam perkara yang dianggap sakral seperti pembagian warisan. Literasi teknologi dan literasi hukum masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami bahwa digitalisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan justru dapat menjadi sarana untuk menjaga keadilan distribusi.⁹

Oleh karena itu, penelitian mengenai penggunaan fintech dalam pembagian harta waris bagi keluarga muslim memiliki signifikansi akademis dan praktis. Dari sisi akademis, kajian ini memperkaya literatur tentang integrasi hukum Islam, hukum positif, dan inovasi teknologi digital. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga syariah untuk memanfaatkan fintech sebagai instrumen dalam memperbaiki tata kelola kewarisan di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya mengkaji potensi pemanfaatan fintech dalam pembagian harta waris, tetapi juga menelaah tantangan hukum, sosial, dan etika yang menyertainya, guna menemukan model implementasi yang sesuai dengan

⁶ Dwi Hartono, 'Aplikasi Digital Dalam Pembagian Warisan: Potensi Dan Tantangan,' *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2022, Hlm. 119

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183.

⁹ Nur Kholis, 'Resistensi Digitalisasi Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Indonesia,' *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 24 No. 1, 2022, Hlm. 75,

maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).¹⁰

Ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber normatif, meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Data sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku ilmiah, jurnal terakreditasi, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topic terkait.

Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur melalui proses identifikasi, pemilahan, dan pengelompokan bahan pustaka. Literatur yang dijadikan rujukan dipilih berdasarkan tiga kriteria utama: (1) memiliki relevansi langsung dengan kajian hukum waris Islam (2) memiliki keabsahan ilmiah seperti bersumber dari jurnal bereputasi, buku ber-ISBN, atau dokumen resmi; dan (3) diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga relevansi, kecuali sumber klasik yang masih digunakan dalam kajian teoritis. Data literatur dikumpulkan melalui berbagai portal akademik daring seperti Google Scholar, Portal Garuda, serta laman jurnal perguruan tinggi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji makna, pola, dan struktur yang terdapat dalam praktik warisan masyarakat adat Kaur. Data yang telah terkumpul kemudian

dibandingkan secara normatif dengan ketentuan dalam hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis relevansi penggunaan financial technology dalam pembagian harta waris keluarga muslim di Indonesia, menelaah peluang dan manfaat fintech dalam menciptakan sistem distribusi warisan yang lebih transparan, akurat, dan efisien. mengidentifikasi kendala hukum, sosial, dan teknologi dalam penerapan fintech pada kewarisan keluarga muslim. Serta memberikan rekomendasi bagi regulator, lembaga keuangan, dan otoritas keagamaan terkait pengembangan regulasi dan implementasi fintech dalam tata kelola harta waris sesuai prinsip syariah

PEMBAHASAN

Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu cabang hukum

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), Hlm. 102.,

keluarga yang memiliki posisi penting dalam menjaga keadilan distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.

Secara terminologis, kewarisan (al-mawāriṭs) berarti peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam.¹¹ Dalam perspektif syariah, hukum waris bukan hanya persoalan hukum privat, melainkan juga mencerminkan nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, yang mengatur secara rinci bagian masing-masing ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan pasangan suami-istri.

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip hukum ini memberikan pedoman bagi individu dan keluarga dalam melaksanakan penyelesaian warisan serta melindungi hak-hak pewaris dan ahli waris. Ada tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu Hukum Waris Islam yang terdapat dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Waris Barat yang tercantum dalam KUH Perdata dan Hukum Waris Adat. Sistem hukum waris yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi terhadap pilihan hukum (choice of forum) yang harus ditempuh Ahli waris dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Padahal masing-masing sistem

hukum tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang sebab-sebab mendapatkan warisan, urutan ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris.¹²

Ketentuan hukum waris dalam Islam bersifat *qat'iy al-dalalah*, yakni memiliki kepastian hukum yang tidak dapat diubah oleh manusia.¹³ Oleh karena itu, hukum waris Islam sering disebut sebagai bagian syariah yang paling detail pengaturannya dibandingkan bidang hukum lainnya. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis, *"Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh adalah setengah dari ilmu dan akan dilupakan. Dan ia adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku."* (HR. Ibnu Majah).¹⁴ Hadis ini menunjukkan urgensi hukum waris sebagai salah satu instrumen menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga muslim secara adil.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan hukum waris Islam memiliki kekhasan tersendiri. Secara formal, hukum kewarisan Islam menjadi salah satu subsistem hukum nasional yang diakui keberadaannya. Hal ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengkodifikasi aturan kewarisan Islam di Indonesia.¹⁵ Melalui KHI, ketentuan faraidh diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama bagi umat Islam, sehingga memberikan kepastian hukum. KHI mengatur secara rinci mengenai siapa saja ahli waris yang berhak, penghalang waris, serta mekanisme pembagian harta peninggalan, yang

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 21.

¹² Sitti Mashitah Tualeka and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Inheritance Law In Indonesia," *Al Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 324–36, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749.Iheritance>.

¹³ "Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2012), Hlm. 15.

¹⁴ HR. Ibnu Majah, *Kitab Al-Faraidh*, No. 2719

¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

substansinya merujuk pada Al-Qur'an dan hadis.¹⁶

Namun, dalam praktik implementasi hukum kewarisan Islam di Indonesia, terdapat sejumlah hambatan. Pertama, masih rendahnya literasi masyarakat muslim tentang faraidh sehingga banyak pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa memperhatikan proporsi syar'i.¹⁷ Kedua, masih kuatnya pengaruh hukum adat dalam pembagian warisan. Misalnya, di Minangkabau berlaku sistem waris matrilineal, sedangkan di Bali berlaku sistem waris patrilineal.¹⁸ Pluralitas hukum ini kadang menimbulkan konflik ketika masyarakat harus memilih apakah menggunakan hukum Islam, hukum adat, atau hukum nasional.

Administrasi aset juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak harta peninggalan pewaris, seperti tanah atau properti, tidak memiliki sertifikat resmi sehingga menyulitkan proses distribusi secara hukum.¹⁹ Ketidakteraturan administrasi ini seringkali menjadi akar perselisihan antar ahli waris. Oleh karena itu, meskipun hukum waris Islam sudah jelas, implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala struktural, kultural, dan administratif.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan instrumen baru yang dapat membantu masyarakat muslim dalam melaksanakan kewarisan secara lebih tertib, akurat, dan sesuai syariah. Pada titik ini, inovasi digital seperti *financial technology* (fintech) berpotensi menjadi solusi, terutama dalam hal pencatatan aset,

perhitungan faraidh, dan distribusi harta secara transparan. Integrasi hukum Islam dengan teknologi modern dapat menjadi bentuk ijtihad kontemporer dalam menjawab tantangan kewarisan di Indonesia.

Potensi dan Peran *Financial Technology* dalam Pembagian Harta Waris

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah *financial technology* (fintech), yaitu penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif.²⁰ Di Indonesia, fintech berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 300 perusahaan fintech berizin, meliputi layanan *peer-to-peer lending*, pembayaran digital, *crowdfunding*, dan manajemen aset.²¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa fintech tidak hanya menjadi instrumen bisnis, tetapi juga dapat berfungsi dalam bidang sosial dan hukum, termasuk dalam pengelolaan harta warisan.

Dalam perspektif hukum Islam, warisan (faraidh) harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, dalam praktik, banyak terjadi kendala seperti ketidakakuratan perhitungan, kurangnya transparansi, dan potensi konflik antar ahli waris. Di sinilah

¹⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Tentang Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU, Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 67

¹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 92.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 2015), Hlm. 54.

¹⁹ Muhammad Fauzan, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020), Hlm. 103.

²⁰ Douglas W. Arner, Janos Barberis, & Ross P. Buckley, *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* (Hong Kong: University of Hong Kong Press, 2017), Hlm. 13.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Fintech Lending 2023*, Diakses 20 September 2025, <https://www.ojk.go.id>,

fintech dapat mengambil peran penting. Teknologi keuangan mampu memberikan solusi praktis dalam tiga aspek utama: inventarisasi aset, perhitungan faraidh, dan distribusi harta warisan.

Pertama, fintech berperan dalam inventarisasi dan pencatatan aset. Melalui aplikasi berbasis *blockchain* atau sistem pencatatan digital, aset peninggalan pewaris dapat didokumentasikan dengan aman dan transparan.²² Dengan demikian, seluruh ahli waris dapat mengakses data yang sama tanpa adanya kecurigaan bahwa sebagian aset disembunyikan atau tidak dihitung. Sistem *blockchain* juga menjamin keamanan dan keaslian data, karena setiap transaksi tercatat permanen dan tidak dapat diubah.

Kedua, fintech berperan dalam perhitungan faraidh secara otomatis. Algoritma digital dapat diprogram berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menghitung bagian masing-masing ahli waris. Hal ini mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan manual, sekaligus mempercepat proses pembagian. Selain itu, fitur edukasi dalam aplikasi fintech dapat memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai dasar syariah dari hasil perhitungan tersebut, sehingga meningkatkan literasi hukum Islam di masyarakat.

Ketiga, *fintech* dapat digunakan untuk distribusi harta warisan secara digital. Dengan memanfaatkan sistem perbankan digital, *e-wallet*, atau transfer antar rekening, bagian waris dapat langsung disalurkan kepada masing-masing ahli waris. Transparansi proses distribusi ini memberikan keadilan dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi

potensi sengketa.²³ Bahkan, jika ahli waris berada di lokasi yang berbeda, distribusi dapat dilakukan tanpa hambatan geografis, sehingga memudahkan keluarga besar dalam menyelesaikan urusan warisan.

Selain tiga aspek tersebut, fintech juga memiliki peran dalam mendukung mediasi dan penyelesaian sengketa waris. Melalui aplikasi, ahli waris dapat melakukan musyawarah secara daring, mengunggah dokumen hukum, hingga mengakses putusan pengadilan agama terkait warisan. Hal ini mendukung asas kecepatan, efisiensi, dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara.

Meski demikian, penerapan fintech dalam pembagian harta waris tetap memerlukan legitimasi hukum dan panduan syariah yang jelas. Regulasi dari OJK dan Kementerian Agama, serta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sangat penting untuk memastikan bahwa sistem fintech yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.²⁴ Dengan sinergi tersebut, fintech dapat menjadi instrumen modern yang membantu mewujudkan pembagian harta waris secara adil, transparan, dan sesuai maqashid syariah.

Tantangan Hukum, Sosial, dan Etika dalam Penerapan *Financial Technology* pada Kewarisan Muslim

Penerapan *financial technology* (fintech) dalam pembagian harta waris bagi keluarga muslim di Indonesia merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kecepatan proses distribusi harta peninggalan. Akan tetapi, perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari berbagai problematika yang perlu

²² Nasrullah, *Blockchain Dalam Sistem Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2022), Hlm. 102.

²³ Zulkifli Hasan, *Islamic Fintech and Its Role in Enhancing Financial Inclusion* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021), Hlm. 67.

²⁴ Ahmad Fadli, *Financial Technology Dan Implikasinya Terhadap Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12 No. 2, 2021, Hlm. 155

dicermati secara kritis, terutama pada aspek hukum, sosial, dan etika. Ketiga dimensi ini menjadi penting untuk dianalisis karena pembagian harta waris bukan hanya menyangkut soal kepemilikan materi, melainkan juga keadilan keluarga, legitimasi agama, dan perlindungan hukum yang bersifat mengikat.

Dari perspektif hukum, penggunaan fintech dalam kewarisan menghadapi problem mendasar yaitu kekosongan norma. Regulasi fintech di Indonesia sejauh ini lebih berfokus pada transaksi komersial, perbankan digital, sistem pembayaran, dan pinjaman daring. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), misalnya, hanya memberikan payung hukum mengenai sahnyanya transaksi elektronik, tetapi tidak secara eksplisit mengatur tentang penggunaan aplikasi digital dalam hal pewarisan.²⁵ Begitu pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur fintech lebih pada aspek sektor keuangan modern, bukan pada distribusi warisan.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini dijadikan rujukan utama dalam perkara waris di Pengadilan Agama belum mengakomodasi instrumen digital dalam proses pewarisan. Padahal, KHI secara normatif telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai prinsip faraidh, tetapi implementasi teknologinya masih belum terwadahi secara eksplisit. Akibatnya, hasil

perhitungan faraidh melalui aplikasi fintech berpotensi dipertanyakan keabsahannya dalam konteks pembuktian hukum di pengadilan.²⁶

Lebih lanjut, terdapat juga isu validitas dokumen elektronik sebagai bukti hukum. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sebagai alat bukti, namun dalam praktik, hakim masih mempertimbangkan aspek konvensional seperti akta autentik, surat wasiat, atau bukti tertulis lainnya.²⁷ Dengan demikian, perhitungan waris melalui fintech berisiko dianggap hanya sebagai alat bantu, bukan keputusan final.

Selain itu, problem hukum juga muncul pada aspek yurisdiksi internasional. Tidak jarang ahli waris berada di luar negeri, sehingga distribusi aset melalui platform fintech melibatkan transfer lintas batas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal pengenaan pajak, konversi mata uang, dan kepemilikan aset digital seperti kripto.²⁸ Tanpa regulasi yang jelas, penyelesaian sengketa lintas batas dalam konteks waris digital akan sulit dilakukan.

Secara sosial, penerapan fintech dalam pembagian harta waris menghadapi resistensi yang cukup signifikan. Pertama, literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah, khususnya di kalangan muslim pedesaan dan generasi tua. Berdasarkan laporan Indeks Literasi Digital 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, skor literasi digital Indonesia hanya mencapai angka 3,49 dari skala 5, yang menunjukkan masih adanya

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

²⁶ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 69

²⁷ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

²⁸ Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, & Janos Barberis, FinTech and RegTech: Impact on Regulators and Banks (Hong Kong: University of Hong Kong Press, 2019), Hlm. 115.

kesenjangan pemahaman terkait pemanfaatan teknologi.²⁹ Dalam konteks kewarisan, rendahnya literasi ini menyebabkan banyak keluarga lebih mempercayai musyawarah tatap muka ketimbang aplikasi digital.

Kedua, muncul resistensi budaya dan adat. Dalam banyak masyarakat lokal di Indonesia, warisan dipandang bukan sekadar persoalan harta, tetapi menyangkut keharmonisan keluarga, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial. Sebagai contoh, masyarakat Jawa kerap menunda pembagian warisan hingga anak-anak pewaris dianggap mapan secara ekonomi, meskipun secara hukum Islam warisan seharusnya dibagikan segera setelah pewaris meninggal dunia.³⁰ Penggunaan fintech dalam pembagian warisan sering kali dianggap "mendigitalkan" hal yang sakral, sehingga berpotensi ditolak oleh sebagian masyarakat.

Ketiga, terdapat kesenjangan akses teknologi. Masih banyak wilayah di Indonesia, khususnya daerah terpencil, yang belum memiliki infrastruktur internet memadai. Hal ini menimbulkan *digital divide* antara ahli waris yang memiliki akses penuh terhadap teknologi dan mereka yang tidak.³¹ Dalam praktiknya, ketidakmerataan ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan karena sebagian ahli waris mungkin tidak dapat mengakses informasi pembagian warisan secara setara.

Keempat, muncul potensi konflik keluarga baru akibat miskomunikasi

digital. Fintech memang menawarkan transparansi, tetapi bila tidak disertai pemahaman yang baik, penggunaan aplikasi justru dapat menimbulkan kesalahpahaman, misalnya dalam hal interpretasi bagian waris atau validitas dokumen digital. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial tetap menjadi fondasi penting dalam keberhasilan implementasi fintech dalam kewarisan.

Dari sisi etika, problem paling krusial adalah perlindungan data pribadi. Informasi tentang nilai aset, identitas ahli waris, dan rekening bank merupakan data sensitif yang rawan disalahgunakan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data, namun dalam praktiknya, kebocoran data masih kerap terjadi.³² Dalam konteks kewarisan, penyalahgunaan data dapat berdampak pada hilangnya aset atau terjadinya manipulasi distribusi.

Selain data pribadi, tantangan etika juga terkait dengan keamanan sistem digital. Serangan siber, *phishing*, hingga manipulasi algoritma merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu proses pembagian waris. Jika hal ini terjadi, bukan hanya aset yang hilang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap teknologi syariah akan runtuh. Oleh karena itu, fintech harus mengedepankan prinsip *security by design* dengan standar keamanan setara perbankan internasional.³³

²⁹ Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Indeks Literasi Digital Indonesia 2022, Diakses 18 September 2025, <https://www.kominfo.go.id>.

³⁰ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 127

³¹ Siti Hamidah, Digital Divide Dalam Masyarakat Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), Hlm. 54

³² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

³³ Alan Calder, Cyber Security: Governance and Risk Management (London: IT Governance Publishing, 2019), Hlm. 88

Lebih jauh, ada pula problem keabsahan syariah dari distribusi digital. Walaupun transaksi elektronik sudah banyak difatwakan sah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pembagian waris yang bersifat ibadah maliyah memerlukan kepastian hukum agama.³⁴ Masih muncul pertanyaan di kalangan ulama, apakah sah jika perhitungan faraidh dilakukan sepenuhnya oleh algoritma tanpa melibatkan musyawarah keluarga? Bagaimana jika aplikasi mengalami kesalahan sistem sehingga pembagian tidak sesuai syariat? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa aspek etika syariah juga menjadi tantangan utama.

Aspek terakhir dalam ranah etika adalah keadilan distribusi. Prinsip maqashid syariah menghendaki bahwa harta warisan dibagikan untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga silaturahmi keluarga.³⁵ Jika fintech hanya berfokus pada aspek teknis, tanpa memperhatikan aspek keadilan substantif, maka tujuan syariat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, etika dalam pemanfaatan fintech bukan hanya menyangkut privasi dan keamanan, tetapi juga keterjaminan nilai-nilai keadilan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep kewarisan dalam Islam, potensi dan peran *financial technology* (fintech) dalam pembagian harta waris, serta tantangan hukum, sosial, dan etika dalam implementasinya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fintech dalam distribusi warisan bagi keluarga

muslim di Indonesia merupakan suatu inovasi yang memiliki prospek besar. Secara teoritis, teknologi digital dapat membantu mempermudah proses perhitungan faraidh, mempercepat distribusi aset, serta meningkatkan transparansi antar ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menegakkan keadilan (*al-'adl*) dalam setiap transaksi muamalah.

Namun demikian, potensi besar tersebut tidak serta-merta dapat diimplementasikan tanpa hambatan. Dari segi hukum, masih terdapat kekosongan norma mengenai legitimasi penggunaan fintech dalam pembagian harta waris, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia. Dari sisi sosial, rendahnya literasi digital, adanya resistensi budaya, serta kesenjangan akses teknologi menjadi faktor penghambat utama dalam penerimaan masyarakat. Sedangkan dari aspek etika, perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi tantangan yang harus diselesaikan sebelum fintech benar-benar dapat diadopsi secara luas dalam sistem kewarisan muslim.

Dengan demikian, penerapan fintech dalam kewarisan muslim di Indonesia harus dipandang bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai isu multidimensi yang menyangkut kepastian hukum, penerimaan sosial, dan nilai etis keagamaan. Jika ketiga aspek ini dapat diharmonisasikan, maka fintech berpotensi menjadi solusi modern yang mendukung terciptanya keadilan dalam pembagian harta waris keluarga muslim di era digital.

³⁴ Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), Hlm. 36.,

BIBLIOGRAFY

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2017).
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Tentang Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU, Dan Yurisprudensi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).*
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Ahmad Fadli, Financial Technology Dan Implikasinya Terhadap Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12 No. 2, 2021.
- Alan Calder, Cyber Security: Governance and Risk Management (London: IT Governance Publishing, 2019).
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018).
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018).
- Douglas W. Arner, Janos Barberis, & Ross P. Buckley, The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? (Hong Kong: University of Hong Kong Press, 2017).
- Dwi Hartono, 'Aplikasi Digital Dalam Pembagian Warisan: Potensi Dan Tantangan,' Jurnal Teknologi Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Alumni, 2015)
- HR. Ibnu Majah, Kitab Al-Faraidh, No. 2719
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIT, 2008)*
- Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIT, 2008)
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Indeks Literasi Digital Indonesia 2022, Diakses 18 September 2025, <https://www.kominfo.go.id>
- Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)*
- Mashitah Tualeka, Sitti, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Inheritance Law In Indonesia." *Al Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 324–36. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749.Inheritance>.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam (Jakarta: Gema Insani, 2012)
- Muhammad Fauzan, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2020)
- Nasrullah, Blockchain Dalam Sistem Keuangan Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2022)
- Nur Kholis, 'Resistensi Digitalisasi Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Indonesia,' Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 24 No. 1, 2022,

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Fintech Lending 2023, Diakses 20 September 2025, <https://www.ojk.go.id>
- Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- Ria Anggraeni, 'Peran Fintech Syariah Dalam Optimalisasi Zakat, Infak, Dan Sedekah,' Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 1, 2020,
- Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, & Janos Barberis, *FinTech and RegTech: Impact on Regulators and Banks* (Hong Kong: University of Hong Kong Press, 2019).
- Siti Hamidah, *Digital Divide Dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Zulkifli Hasan, *Islamic Fintech and Its Role in Enhancing Financial Inclusion* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021).